

SANKSI BAGI PELAKU PRE-WEDDING DI BROMO YANG MEMICU KEBAKARAN

Dedeh Kurnia, Teuku Syahrul Ansari

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

2010631010009@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial di negara Indonesia karena mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan sekitar, terutama di daerah sekitarnya. Penelitian ini akan menelaah terkait suatu kasus kebakaran hebat yang terjadi di bukit teletubbis bromo pada tahun 2023, yang dimana kebakaran tersebut terjadi akibat ulah sejumlah pengunjung yang tidak bertanggungjawab. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Dan Hukuman Bagi Pelaku Pre-Wedding Di Bromo Yang Memicu Kebakaran Hebat, dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Deskripsi analisis ialah memberikan penjelasan tentang sesuatu obyek penelitian secara menyeluruh melalui analisis kualitatif. Dalam penelitian yuridis normatif pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kepustakaan yang memfokuskan pada pengkajian undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah tentang Sanksi Dan Hukuman Bagi Pelaku Pre-Wedding Di Bromo Yang Memicu Kebakaran Hebat.

Kata Kunci: Sanksi, Pre-Wedding, Kebakaran

ABSTRACT

Forest fires are one of the most pressing problems in Indonesia because they cause great damage to the surrounding environment, especially in the surrounding areas. This research will examine the case of a major fire that occurred on Teletubbis Hill, Bromo in 2023, where the fire occurred due to the actions of a number of irresponsible visitors. The aim of this study is to find out what the sanctions and punishments are for the perpetrators of the pre-wedding event in Bromo which triggered a major fire, and how law enforcement is regarding environmental problems. The method used in this research is the analytical description method with a normative juridical approach. Analysis description is to provide an explanation of a research object as a whole through qualitative analysis. In normative juridical research, the approach used is a literature approach which focuses on studying laws that can solve the problem of sanctions and punishment for pre-wedding perpetrators in Bromo who triggered the great fire.

Keywords: Sanctions, Pre-Wedding, Fire

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara yang sangat populer dengan Tanam Nasionalnya yang memiliki banyak pesona alam, salah satunya yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang memiliki pesona yang begitu memukau, yang dimana kawasan tadi tak jarang di jadikan tempat wisata, dan foto pre-wedding.¹ Sebagai kawasan yang memiliki pesona alam yang begitu memukau, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga menjadi tempat kehidupan bagi berbagai macam jenis satwa dan tumbuhan.

Pesona gunung bromo lahir dari bentuknya yang saling berkesinambungan satu sama lain antara ngarai, kaldera lautan pasir, dan lembah. yang dimana hal tersebut perlu di lindungi, dilestarikan, dan dikelola secara maksimal tanpa memberikan dampak yang buruk terhadap gunung bromo itu sendiri. Perlindungan dan pelestarian gunung bromo saat ini sedang mengalami ancaman serius karena ada beberapa oknum yang mencancam kelestarian gunung tersebut berupa kebakaran yang sangat hebat.

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial di negara Indonesia karena mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan sekitar, terutama di daerah sekitar contohnya seperti Rumput, dahan pohon mati, batang, rumput liar, semak, dedaunan dan pohon². Kebakaran yang terjadi di gunung bromo ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar, dan dapat mempengaruhi kesehatan dan ekonomi masyarakat.³

Masalah lingkungan hidup ialah suatu masalah yang lahir secara alami, tapi pada saat ini masalah lingkungan bukan merupakan suatu masalah yang alami karena pada saat ini salah satu faktor terjadinya kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh manusia.

¹ Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - *Lautan Vulkanik*. *RimbaKita.com - Informasi Kehutanan dan Lingkungan Hidup!* Published November 17, 2022. Accessed September 22, 2023. <https://rimbakita.com/taman-nasional-bromo-tengger-semeru/>

² Saharjo, B. H. *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Lestari Perlu Dilakukan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003.

³ Adinugroho, W. C. dan Suryadiputra, I. *Seri Pengelolaan Hutan Dan Lahan Gambut: Kebakaran Hutan Dan Lahan*. <https://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf> Diakses tanggal 22 September 2023

**SANKSI BAGI PELAKU PRE-WEDDING DI BROMO
YANG MEMICU KEBAKARAN HEBAT**

Banyak manusia yang lalai dan menganggap bahwa kerusakan lingkungan ini merupakan suatu masalah yang sepele, namun pada kenyataannya hal tersebut merupakan suatu masalah yang besar.

Penelitian ini akan menelaah terkait suatu kasus kebakaran hebat yang terjadi di bukit teletubbis bromo pada tahun 2023, yang dimana kebakaran tersebut terjadi akibat ulah sejumlah pengunjung yang tidak bertanggungjawab. Dapat diketahui bahwasanya kebakaran tersebut terjadi akibat flare yang digunakan oleh 6 (enam) orang pengunjung yang sedang melakukan pre-wedding yang melakukan pembiaran terhadap kebakaran⁴.

Pembiaran yang dilakukan oleh ke enam orang tadi merupakan suatu kejahatan dalam segi lingkungan hidup yang dimana hal tersebut telah tertuang di dalam undang-undang. oleh sebab itu, diharapkan agar para penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan dipakai atau di terapkan sesuai pada tindak pidana apa yang telah dilakukan⁵.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dengan ini rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Dan Hukuman Bagi Pelaku Pre-Wedding Di Bromo Yang Memicu Kebakaran Hebat ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup ?

Tujuan penelitian ini merupakan untuk menjelaskan bagaimana sanksi dan hukuman bagi pelaku pre-wedding di bromo yang memicu kebakaran hebat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup.

⁴ Metro TV. *Kronologi Kebakaran di Bukit Teletubbies Bromo*. <https://www.metrotvnews.com>. Published 2023. Accessed September 22, 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/KvJCB78R-kronologi-kebakaran-di-bukit-teletubbies-bromo>

⁵ Parsaulian, Baginda. "Analisis kebijakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia." *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2020): 56-62.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada yuridis normatif. Deskripsi analisis ialah memberikan penjelasan tentang sesuatu obyek penelitian secara menyeluruh melalui analisis kualitatif. Dalam penelitian yuridis normatif pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kepastakaan⁶ yang memfokuskan pada pengkajian undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah tentang Sanksi Dan Hukuman Bagi Pelaku Pre-Wedding Di Bromo Yang Memicu Kebakaran Hebat.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Sanksi Bagi Pelaku Pre-Wedding Di Bromo Yang Memicu Kebakaran Hebat

Akhir-akhir ini sumber daya alam bisa dikatakan sangat memperhatikan. banyak insiden berupa kerusakan yang terjadi pada lingkungan khususnya pada kebakaran hutan. Kasus kebakaran hutan dari hari ke hari tinggi, yang dimana hal tersebut dapat diakibatkan oleh manusia maupun akibat terjadinya suatu bencana alam. pada penelitian ini penulis akan membedah kasus kebakaran hebat yang terjadi pada bukit teletubbis bromo yang dimana dalam perkara kebakran tadi terjadi akibat kurang tahunya para manusia akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, serta kurangnya pencerahan akan peraturan atau hukuman bagi mereka yang melakukan kelalaian ataupun kejahatan akan lingkungan hidup.

Permasalahan terkait kasus kebakaran hebat yang terjadi di bukit teletubbis bromo ini masih menjadi suatu masalah yang tidak bisa di selesaikan begitu saja. Akibat dari kebakaran hebat ini negara mengalami kerugian kurang lebih 89 Milyar. Sanksi bagi para pelaku akibat kelalaian ini dapat dikenakan pasal 99 UU No. 32

⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, Hal. 14-15

Tahun 2009 yaitu terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam KUHP barupun telah telah menjelaskan bahwa jerat hukum pidana yang menanti bagi pelaku yang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan kejahatan berupa pembakaran hutan juga tertuang dalam KUHP baru, yaitu dalam pasal 308 ayat (1). Dan Pasal 188 KUHP.

Kemudian UU tentang kehutanan juga menjelaskan terkait hukuman bagi seseorang yang lalai atau dengan sengaja menyebabkan kebakaran hutan atau lingkungan dapat di kenakan Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf l, Pasal 78 ayat (3), Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 78 ayat (4), Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 78 ayat (11), Pasal 50 ayat (3) huruf l di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Suatu Permasalahan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup saat ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan. banyak kasus tentang persoalan pencemaran bahkan perusakan lingkungan hidup lainnya salah satunya yaitu kebakaran yang terjadi di gunung bromo. Hal tersebut ditimbulkan karena masih banyaknya manusia yang kurang paham akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, serta masih banyak aturan yang tidak terealisasi sebagai mestinya.

Permasalahan pada kasus kebakaran hutan hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Kita dapat teliti dari hari ke hari permasalahan tersebut tidak berkurang akan tetapi masalah tersebut semakin tinggi. Kurangnya pengelolaan belum menunjukan adanya keseimbangan dan keselarasan untuk menunjang suatu pembangunanyang berkesinambungan. Oleh karena itu dipelukan adanya upaya konservasi, rehabilitas, dan pemulihan lainnya⁷. Maka dari itu diperlukannya penegakan hukum dengan bantuan pemerintah maupun aparat

⁷ H.M. Erham Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 176

penegak hukum lainnya.

Hukum merupakan suatu aturan untuk mengatur segala tingkah laku manusia yang dimana dalam hal tersebut dapat berupa memberikan hak dan kewajiban. Dalam hal ini ada beberapa aturan agar hukum dapat terwujud atau terlaksana dengan tertib. Hukum memiliki fungsi sebagai penggerak dalam pembangunan, kalau tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut maka pembangunan pun tidak akan berjalan dengan baik, dari fungsi tersebut diharapkan agar masyarakat dapat berfikir secara rasional, logis dan kritis dalam menyikapi permasalahan di atas⁸.

Pada proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif ataupun represif⁹. Ada tiga pilar di dalam UU NO. 11 tahun 2020 dan UU NO.32 tahun 2009 tentang PPLH dalam memberikan penegakan hukum lingkungan yaitu antara lain:

1. Sanksi Pidana

Menurut Simons sanksi pidana ialah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana sudah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu aturan, yang dengan suatu putusan hakim sudah dijatuhkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Kemudian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan baik itu disengaja atau tidak disengaja dapat dikenakan pasal 97, pasal 120, pasal 99, pasal 98, pasal 100 sampai pasal 115 UU NO. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata ialah suatu konsekuensi berupa ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan¹⁰. Di dalam Undang-Undang No.32 Tahun

⁸ Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi, Gramata Publishing: 2014, hlm. 3.

⁹ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992), hlm. 17.

¹⁰ Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia: Jenis dan Pengertiannya. Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. Published May 24, 2023. Accessed November 30, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi%20dalam%20hukum%20perdata%20berupa,perdata%20yang%20b>

2009 tentang PPLH pada pasal 84 telah menyatakan bahwasannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat menggugat ganti kerugian. Hal tersebut dapat menggunakan penyelesaian litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian litigasi ialah penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan yang dilakukan di pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilaksanakan di luar pengadilan.

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan telah diatur dalam pasal 87 dan pasal 93 UU PPLH No. 32 tahun 2009.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam pasal 85 dan pasal 86 UU PPLH No. 32 tahun 2009.
3. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi ialah suatu sanksi yang dapat berupa denda, peringatan tertulis, serta pencabutan suatu izin tertentu¹¹. Dalam penerapan sanksi administratif tidak akan bisa lepas dari suatu kenijakan yang dimana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan didalam masyarakat¹². Kemudian sanksi administrative bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan baik itu disengaja atau tidak disengaja dapat dikenakan pasal 76 dan pasal 83 UU PPLH no. 32 tahun 2009.

Penegakan hukum pada permasalahan kasus kebakaran yang terjadi di gunung bromo yang dimana masalah ini terjadi akibat flare yang digunakan oleh enam orang pengujung yang sedang melakukan pemotretan pre-wedding pada hari rabu 6 september 2023. Dari unggahan video yang viral diduga ke enam orang itu

erlaku%20di%20Indonesia

¹¹ Erizka Permatasari, S.H, Hukumonline. Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. Hukumonline.com. Published July 7, 2018. Accessed November 30, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>

¹² Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, Administrative Law & Governance Journal, 2 (1), 2019.

melakukan pembiaran terhadap kebakaran. Dimana dalam video itu tampak api sudah melhap lahan di lokasi tempat mereka melakukan pemotretan. tetapi ke enam orang tersebut terlihat begitu damai serta tidak melakukan upaya pemadaman, alhasil api tersebut mengembang dan meluas. dampak dari kebakaran tersebut aktivitas wisata di gunung bromo masih di tutup total ad interim supaya peristiwa ini tidak terulang kembali. dari perkara tadi Andrie Prabowo Eka Pradana terancam eksekusi 1,5 tahun penjara dan denda Rp. 1,5 Miliar¹³.

D. PENUTUP

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial di negara Indonesia karena mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan sekitar, terutama di daerah sekitar contohnya seperti Rumput, dahan pohon mati, batang, rumput liar, semak, dedaunan dan pohon. Penelitian ini akan menelaah terkait suatu kasus kebakaran hebat yang terjadi di bukit teletubbis bromo pada tahun 2023, yang dimana kebakaran tersebut terjadi akibat ulah sejumlah pengunjung yang tidak bertanggungjawab. Adapun Penegakan hukum pada permasalahan kasus kebakaran yang terjadi di gunung bromo yang dimana masalah ini terjadi akibat flare yang digunakan oleh enam orang pengunjung yang sedang melakukan pemotretan pre-wedding pada hari rabu 6 september 2023. Dari unggahan video yang viral diduga ke enam orang itu melakukan pembiaran terhadap kebakaran. Dimana dalam video itu tampak api sudah melhap lahan di lokasi tempat mereka melakukan pemotretan. tetapi ke enam orang tersebut terlihat begitu damai serta tidak melakukan upaya pemadaman, alhasil api tersebut mengembang dan meluas. dampak dari kebakaran tersebut aktivitas wisata di gunung bromo masih di tutup total ad interim supaya peristiwa ini tidak terulang kembali. dari perkara tadi Andrie Prabowo Eka Pradana terancam eksekusi 1,5 tahun penjara dan denda Rp. 1,5 Miliar.

¹³ Metro TV. Kronologi Kebakaran di Bukit Teletubbies Bromo. <https://www.metrotvnews.com>. Published 2023. Accessed October 23, 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/KvJCB78R-kronologi-kebakaran-di-bukit-teletubbies-bromo>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi, Gramata Publishing: 2014, hlm. 3.
- H.M. Erham Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 176
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 20.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, Hal. 14-15.

Jurnal

- Parsaulian, Baginda. "Analisis kebijakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia." *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2020): 56-62.
- Saharjo, B. H. *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Lestari Perlukan Dilakukan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003.
- Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (1), 2019.
- Nisa, Anika Ni'matun. "Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294-312.
- Laily, Farah Nur. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 17-26.

Website

- Adinugroho, W. C. dan Suryadiputra, I. Seri Pengelolaan Hutan Dan Lahan Gambut: Kebakaran Hutan Dan Lahan. <https://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf> Diakses tanggal 22 September 2023
- Erizka Permatasari, S.H, Hukumonline. Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. Hukumonline.com. Published July 7, 2018. Accessed November 30, 2023.

**SANKSI BAGI PELAKU PRE-WEDDING DI BROMO
YANG MEMICU KEBAKARAN HEBAT**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>

Metro TV. *Kronologi Kebakaran di Bukit Teletubbies Bromo*. <https://www.metrotvnews.com>.
Published 2023. Accessed September 22, 2023.

<https://www.metrotvnews.com/play/KvJCB78R-kronologi-kebakaran-di-bukit-teletubbies-bromo>

Metro TV. *Kronologi Kebakaran di Bukit Teletubbies Bromo*. <https://www.metrotvnews.com>.
Published 2023. Accessed October 23, 2023.

<https://www.metrotvnews.com/play/KvJCB78R-kronologi-kebakaran-di-bukit-teletubbies-bromo>

Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia: Jenis dan Pengertiannya. Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. Published May 24, 2023. Accessed November 30, 2023.

<https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi%20dalam%20hukum%20perdata%20berupa,perdata%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia>

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - *Lautan Vulkanik*. *RimbaKita.com - Informasi Kehutanan dan Lingkungan Hidup!* Published November 17, 2022. Accessed September 22, 2023. <https://rimbakita.com/taman-nasional-bromo-tengger-semeru/>

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992), hlm. 17.